

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan sejumlah karakter sebagai keinginan ideal bangsa Indonesia yang diawali oleh 4 pilar kebangsaan Indonesia yakni: Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan sejumlah karakter bangsa lainnya yaitu: bangga sebagai Bangsa Indonesia, berpikir positif, pantang menyerah, gotong-royong, bertoleransi dan menghargai kemajemukan, cinta damai, kejar prestasi, demokratis, kerja keras, anti diskriminatif, menghargai pendapat orang lain, sopan dan santun, rendah hati, sportif, lugas, berani bersaing, setia, satu kata dalam perbuatan, bersih (jujur), hormat kepada yang dituakan, rela berkorban, bermoral dan etis, serta saling percaya.

Merujuk dari pilar kebangsaan Indonesia, pembangunan kebudayaan Indonesia seperti yang diamanahkan dalam UUD 1945 (amandemen ke-4) terdapat lima pilar pembangunan kebudayaan yaitu: karakter bangsa, pelestarian budaya, penguatan karya dan diplomasi budaya, sumber daya manusia dan kelembagaan kebudayaan, serta sarana dan prasarana budaya. Upaya pembangunan kebudayaan semakin diperkuat dengan pengintegrasian antara fungsi pendidikan dan fungsi kebudayaan dalam Kabinet Kerja, tetap dipertahankan dengan adanya pejabat struktural tertinggi pemerintahan yang khusus menangani bidang kebudayaan adalah seorang Direktur Jenderal, yang diharapkan membawa kemajuan dan percepatan dalam penyelesaian tugas-tugas strategis dalam pembangunan kebudayaan Indonesia.

Proses integrasi kebudayaan dalam fungsi pendidikan ini semakin memperkuat sasaran dan arah dari prioritas nasional pembangunan kebudayaan sebagai upaya peningkatan karakter dan jati diri bangsa agar tertanam rasa cinta terhadap bangsa dan tanah air Indonesia, serta sebagai identitas yang

membedakan ciri bangsa Indonesia dan bangsa lain di dunia. Nilai-nilai yang terkandung dalam warisan budaya, tradisi, kesenian, film, dan sejarah merupakan aset bangsa yang tak ternilai sebagai modal dasar dalam pembangunan bangsa.

Kehidupan manusia dalam kesatuan bangsa juga merupakan suatu proses sosial budaya yang setiap saat mengalami perubahan dan pergerakan. Hal tersebut tentu akan menjadi catatan hidup manusia itu sendiri, baik di masa lampau yaitu periode kurun ke kurun sejarah atau pun kejadian di masa sekarang yang mungkin suatu saat akan mengalami perubahan atas dasar keinginan manusia sesuai dengan kondisi dan perkembangan jaman, yang menjadikan kebudayaan bersifat dinamis. Pelestarian dan pewarisan nilai budaya yang terkandung dalam warisan budaya baik benda maupun tak benda memiliki arti yang sangat penting sebagai bukti akan kemasyhuran masa lalu untuk menuju peradaban bangsa.

Pelestarian nilai budaya yang terkandung dalam aspek kesejarahan, kepercayaan, tradisi, kesenian, perfilman, cagar budaya, dan permuseuman merupakan potensi yang sangat baik apabila diintegrasikan dengan pendidikan sebagai bagian dari proses pembudayaan bangsa Indonesia.

B. GAMBARAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 84/P tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011, bidang Kebudayaan yang sebelumnya berada di bawah Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata dipindahkan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yakni Direktorat Jenderal Kebudayaan. Perubahan ini telah berdampak tidak hanya pada nomenklatur kelembagaan serta tugas dan fungsi, tetapi juga berdampak pada pengelolaan aset, kepegawaian, dan penganggaran.

Peran strategis Direktorat Jenderal Kebudayaan diharapkan mampu melaksanakan pembangunan kebudayaan nasional yang ditujukan untuk memperkuat jati diri dan karakter bangsa, menumbuhkembangkan jiwa dan semangat nasionalisme, memberikan kontribusi terhadap pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Wujud peran strategis Direktorat Jenderal Kebudayaan tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010 – 2014 yang memuat di dalamnya salah satu Program Prioritas Nasional yaitu Prioritas 11: Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi yang diarahkan dalam rangka pembentukan jatidiri dan karakter bangsa. Substansi inti bidang kebudayaan pada tahun 2013 adalah Revitalisasi Taman Budaya, Fasilitasi Kesenian, Restorasi Film, Fasilitasi Film Right, Revitalisasi Museum, Registrasi Nasional Cagar Budaya, dan Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Pelestarian Cagar Budaya.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang;
3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman;
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian, serta Sistem Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
10. Keputusan Presiden RI Nomor 32 Tahun 2011 tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat tahun Anggaran 2012;
11. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 53 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB).
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

D. TUGAS DAN FUNGSI SERTA STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Bab VII Pasal 529 sampai 672 menguraikan tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Direktorat Jenderal Kebudayaan. Direktorat Jenderal Kebudayaan dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang kebudayaan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB), Bab I Pasal 1 sampai Pasal 3.

Pasal 1 (1) Balai Pelestarian Nilai Budaya yang selanjutnya dalam Peraturan Menteri ini disebut BPNB adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2) BPNB dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Kebudayaan.

Pasal 2 BPNB mempunyai tugas melaksanakan pelestarian terhadap aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan di wilayah kerjanya.

Pasal 3 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPNB menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengkajian terhadap aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan;
- b. pelaksanaan perlindungan tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan;
- c. pelaksanaan pengembangan tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan;
- d. pelaksanaan fasilitasi di bidang perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan;
- e. pelaksanaan kemitraan di bidang perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan;
- f. pelaksanaan pendokumentasian dan penyebaran informasi perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan; dan
- g. pelaksanaan urusan ketatausahaan BPNB

Dalam Bab II disebutkan susunan organisasi terdiri atas: BPNB, terdiri atas: a. Kepala; b. Subbagian Tata Usaha; dan c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sumber Daya Manusia


Jumlah pegawai Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali per 31 Desember 2014 sebanyak 42 orang, dengan komposisi sebagai berikut:

1. Pegawai Gol. I sebanyak 0 orang atau sebesar 0,00 %.
2. Pegawai Gol. II sebanyak 4 orang atau sebesar 9,50 %
3. Pegawai Gol. III sebanyak 34 orang atau sebesar 81,00 %
4. Pegawai Gol. IV sebanyak 4 orang atau sebesar 9,50 %

Untuk melaksanakan tugas fungsional Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali juga didukung Pegawai dengan Jabatan Fungsional Peneliti sebanyak 25 orang.

Struktur Organisasi

Di bawah ini struktur organisasi Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB).



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Sejalan dengan pembukaan UUD itu, batang tubuh konstitusi tersebut hasil amandemen ke 4 Undang-undang Dasar Tahun 1945, di antaranya Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 C ayat (1), Pasal 31, dan Pasal 32, juga mengamanatkan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional dan memajukan kebudayaan nasional untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.

Pembangunan kebudayaan Indonesia harus mampu mendukung misi pemerintah dalam menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan, serta pelestarian dan pengelolaan kebudayaan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Dalam hal ini, pembangunan kebudayaan juga memberikan penekanan pada membangun manusia Indonesia yang memiliki karakter sesuai jati diri bangsa Indonesia.

Pembangunan kebudayaan dilaksanakan dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025. Berdasarkan RPJPN tersebut, Kementerian Pendidikan dan kebudayaan (Kemdikbud) telah menyusun Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang (RPPNJP) 2005-2025, seperti yang tertuang di dalam Permendiknas Nomor 32 Tahun 2005.

RPJPN telah dijabarkan ke dalam empat tema pembangunan pendidikan, yaitu tema pembangunan I (2005-2009) dengan fokus pada peningkatan kapasitas dan modernisasi; tema pembangunan II (2010-2015) dengan fokus pada penguatan pelayanan; tema pembangunan III (2015-2020) dengan fokus pada penguatan daya saing regional; dan tema pembangunan IV (2020-2025) dengan fokus pada penguatan daya saing internasional. Tema pembangunan dan penetapan tahapan tersebut selanjutnya perlu disesuaikan dengan RPJPN 2005-2025 dan RPJMN 2010-2014 serta perkembangan kondisi yang akan datang. RPJMN Tahun 2010-2014 ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan Indonesia di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian. RPJMN Tahun 2010-2014 tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2010-2014.

Pembangunan kebudayaan tercakup dalam pembangunan bidang sosial budaya dan kehidupan beragama yang terkait erat dengan pengembangan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia, sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005–2025, yang mengamanatkan bahwa pembangunan bidang sosial budaya dan kehidupan beragama diarahkan pada pencapaian sasaran untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab; dan mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera. Dalam pembangunan kebudayaan, terciptanya kondisi masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, dan beretika sangat penting bagi terciptanya suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmonis. Disamping itu, kesadaran akan budaya, memberikan arah bagi perwujudan identitas nasional yang sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa dan menciptakan iklim kondusif serta harmonis sehingga nilai-nilai kearifan lokal akan mampu merespon modernisasi secara positif dan produktif sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan.

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari rencana dan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan tersebut, dan juga dalam rangka membuat pencapaian yang ideal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan review Renstra Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2010-2014. Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2010-2014 menjadi pedoman bagi semua tingkatan pengelola pendidikan dan kebudayaan di pusat dan daerah dalam merencanakan dan melaksanakan serta mengevaluasi program dan kegiatan pembangunan pendidikan dan kebudayaan. Direktorat Jenderal Kebudayaan menyusun Renstra 2010-2014 yang mengacu, mendukung, dan melengkapi Renstra Kemendikbud pada periode tahun yang sama.

Renstra bidang kebudayaan 2010-2014 memuat visi dan misi pembangunan kebudayaan yang sejalan dan mendukung visi dan misi Kemendikbud. Renstra ini juga memuat strategi, arah kebijakan dan program-program prioritas dari bidang kebudayaan. Keseluruhan strategi, arah kebijakan, dan program tersebut dalam rangka merespon kondisi umum internal dan eksternal, permasalahan, dan tantangan yang ada. Selain itu, Renstra juga menjadi acuan dalam rangka pembaharuan pendidikan dan kebudayaan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.

Sejak tahun 2012 bidang kebudayaan, yang sebelumnya merupakan bagian dari tugas dan fungsi Kemenbudpar, diintegrasikan kembali di bawah Kemendikbud. Paradigma strategi bidang kebudayaan, seperti tercakup dalam Renstra 2010-2014, adalah mengintegrasikan fungsi kebudayaan dengan pendidikan. Dalam hal ini, integrasi bukan sekedar menggabungkan (menempelkan) fungsi kebudayaan, tetapi menyatukan “*merging*” fungsi kebudayaan dan pendidikan. Integrasi harus berangkat dari tujuan untuk mempercepat upaya membangun insan Indonesia yang berpengetahuan dan berbudaya (beradab).

Pengintegrasian kebudayaan dalam pendidikan

Sebagai bentuk integrasi kebudayaan ke dalam bidang pendidikan diperlukan peningkatan pelayanan kebudayaan melalui:

- a. Pengayaan bahan pustaka bidang kebudayaan di bidang pendidikan;
- b. Pembenahan bahan pembelajaran sejarah dan kebudayaan di bidang pendidikan;
- c. Pemenuhan media pembelajaran dan apresiasi peserta didik dalam kesenian Indonesia;
- d. Penguatan kurikulum bidang kebudayaan dalam pembelajaran sejarah/PPKN;
- e. Peningkatan kompetensi tenaga kependidikan dalam bidang kebudayaan.

Untuk memperkuat integrasi fungsi kebudayaan dalam pendidikan perlu penguatan budaya di masyarakat melalui pemberian fasilitas sarana untuk Sanggar/Komunitas Adat/Sasana Sarasehan, Pemberdayaan lembaga kepercayaan dan komunitas adat sebagai upaya untuk menguatkan kantong-kantong budaya di daerah, kegiatan berupa pemberian fasilitas berdasar standar dan kriteria yang jelas sesuai dengan prosedur operasional standar (POS) dan akreditasi dari lembaga kepercayaan dan komunitas adat yang akan difasilitasi. Selain itu juga, media belajar untuk peserta didik secara langsung seperti museum, cagar budaya, dan taman budaya juga dilakukan revitalisasi sehingga dapat digunakan lebih optimal oleh peserta didik untuk mempelajari dan mengekspresikan kekayaan budaya Bangsa Indonesia.

Dalam kerangka pelaksanaan Tugas pokok dan Fungsi bidang kebudayaan tersebut, maka sejalan dengan integrasi Kebudayaan dan bidang Pendidikan menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka perlu disusun Rencana Strategis Pembangunan Bidang Kebudayaan yang akan menjadi dasar pihak dan arahan

pelaksanaan pembangunan bidang kebudayaan di tahun 2010 – 2014.

1. Visi dan Misi

Pembangunan Kebudayaan di Indonesia memiliki Visi:

“MEMPERKUKUH KEBUDAYAAN INDONESIA YANG MULTIKULTUR, BERMARTABAT, DAN MENJADI KEBANGGAAN MASYARAKAT DAN DUNIA”.

Hal-hal yang dapat dijelaskan dari visi tersebut adalah sebagai berikut:

MEMPERKUKUH	: Memperkuat identitas kebudayaan dan jatidiri bangsa
KEBUDAYAAN INDONESIA	: Keseluruhan gagasan, perilaku, dan hasil karya manusia yang dikembangkan melalui proses belajar dan adaptasi terhadap lingkungannya yang berfungsi sebagai pedoman untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia
MULTIKULTUR	: Gagasan, cara pandang, kebijakan, penyikapan, tindakan masyarakat serta negara terhadap kesadaran pluralitas keagamaan dan kebudayaan untuk mengembangkan semangat kebangsaan
BERMARTABAT	: Mampu mengangkat citra dan posisi bangsa dalam konteks pergaulan dunia

**MENJADI
KEBANGGAAN
MASYARAKAT DAN
DUNIA**

: Mendapatkan pengakuan dan penghargaan baik oleh masyarakat Indonesia sendiri maupun dunia internasional

MISI BIDANG KEBUDAYAAN

Berdasarkan Visi Direktorat Jenderal Kebudayaan yang dipakai juga di Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali, maka pembangunan kebudayaan di (BPNB) sebagai berikut.

1. Meningkatkan pemahaman dan ketahanan budaya masyarakat yang multikultur.
2. Meningkatkan pelestarian, pengembangan, pengemasan, aspek nilai budaya, kesejarahan, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, seni dan film.
3. Meningkatkan pendokumentasian dan memasyarakatkan hasil kajian aspek nilai budaya, kesejarahan, kepercayaan, seni dan film.

2. Tujuan Rencana Strategis

MISI	1. Meningkatkan pemahaman dan ketahanan budaya masyarakat yang multikultur	2. Meningkatkan pelestarian, pengembangan, pengemasan, aspek nilai budaya, kesejarahan, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, seni dan film	3. Meningkatkan pendokumentasian dan memasyarakatkan hasil kajian aspek nilai budaya, kesejarahan, kepercayaan, seni dan film.
-------------	---	--	---


TUJUAN STRATEGIS	Peningkatan kesadaran masyarakat dan penghargaan terhadap keragaman budaya, kapasitas dan peran komunitas adat dan pelaku tradisi, serta kapasitas pengelolaan pengetahuan tradisional & ekspresi bud. Tradisional	Peningkatan inventarisasi, penulisan, dan dokumentasi sejarah dan nilai budaya, reaktualisasi dan adaptasi nilai sejarah dan nilai budaya, serta apresiasi masyarakat terhadap sejarah dan nilai budaya	Peningkatan pendokumentasian memasyarakatkan hasil kajian aspek nilai budaya, kesejarahan, kepercayaan, seni dan film.

3. Sasaran Strategis

SASARAN STRATEGIS	1.1. Meningkatnya kesadaran tentang harmonisasi dan toleransi keragaman budaya	2.1. Meningkatnya inventarisasi, penulisan, pemetaan, dan dokumentasi sejarah dan nilai budaya	3.1. Meningkatnya pengemasan dan penanaman nilai-nilai budaya/ kebangsaan
	1.2. Meningkatnya pemahaman dan apresiasi masyarakat terhadap nilai budaya	2.2. Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap sejarah dan nilai budaya	

4. Program dan Kegiatan Tahun 2014

Program-program Pembangunan Bidang Kebudayaan di dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kebudayaan ini melingkupi: (1) Pelestarian cagar budaya dan permuseuman; (2) Pembinaan kesenian dan perfilman; (3) Pembinaan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dan tradisi; (4) Pembinaan sejarah dan nilai budaya; (5) Internalisasi nilai dan diplomasi budaya; (6) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya; (7) Pelestarian dan Pengelolaan Peninggalan Purbakala; (8) Pelestarian Sejarah dan Nilai Budaya; dan (9) Pengelolaan Permuseuman.



Program Pelestarian Budaya dapat dicapai dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Pelestarian Cagar Budaya dan Museum
2. Kegiatan Pembinaan Kesenian dan Perfilman
3. Kegiatan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi
4. Kegiatan Pengembangan Sejarah dan Nilai Budaya
5. Kegiatan Pengembangan Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya
6. Kegiatan Pengelolaan Permuseuman
7. Kegiatan Pengelolaan Peninggalan Purbakala
8. Kegiatan Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional
9. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya.

Untuk UPT Balai Pelestarian Nilai Budaya termasuk pada kegiatan point 2, 3, 4, 5, dan lebih terkait lagi dengan point 8 Kegiatan Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional.

Kegiatan Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional

Kegiatan ini bertujuan peningkatan penulisan/pengkajian, dokumentasi, inventarisasi, dan internalisasi sejarah dan nilai tradisional. Untuk mencapai tujuan tersebut, strategi yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

1. peningkatan kesadaran dan pemahaman sejarah serta nilai budaya
2. penguatan jati diri dan karakter bangsa dengan penggalian nilai-nilai luhur budaya bangsa

Sasaran strategis kegiatan pelestarian sejarah dan nilai tradisional adalah :

1. meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang sejarah serta nilai budaya (multikultur);
2. meningkatnya inventarisasi penulisan, pemetaan, dan dokumentasi sejarah dan nilai budaya;
3. meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap sejarah dan nilai budaya.

Pelestarian Sejarah dan Nilai Budaya dapat dicapai melalui kegiatan berikut:

1. Penelitian dan penyebarluasan naskah hasil kajian sejarah dan nilai budayaa
2. Inventarisasi dan penyebarluasan karya budaya yang diinventarisasi
3. Internalisasi/Apresiasi Nilai Budaya

Keberhasilan dari program ini dapat diukur dari ketercapaian indikator kinerja kegiatan seperti yang disajikan pada berikut:

	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SATUAN INDIKATOR	2012	2013	2014	SUMBER DATA
8	<i>Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional</i>					
8.1	<i>Naskah hasil kajian pelestarian nilai budaya</i>	<i>Naskah</i>	8	5	5	
8.2	<i>Dokumen pelestarian nilai budaya</i>	<i>Dokumen</i>		2	2	
8.3	<i>Karya Budaya yang diinventarisasi</i>	<i>Karya Budaya</i>	5	4	3	
8.4	<i>Peserta Internalisasi Nilai Budaya</i>	<i>Peserta</i>		1.132	925	
8.5	<i>Layanan Perkantoran</i>	<i>Bulan layanan</i>		12	12	
8.6	<i>Kendaraan Bermotor</i>	<i>Unit</i>		4	3	
8.7	<i>Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi</i>	<i>Unit</i>		34	15	
8.8	<i>Peralatan dan Fasilitas Perkantoran</i>	<i>Unit</i>		63	34	
8.9	<i>Gedung/Bangunan</i>	<i>M2</i>		394	94	

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2014

Program pelestarian budaya bertujuan untuk meningkatkan upaya-upaya pelestarian kekayaan budaya. Untuk mencapai tujuan tersebut Rencana Kinerja Tahun 2014 Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali sebagaimana dalam tabel berikut ini:

TABEL: RENCANA KINERJA TAHUN 2014

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2014	Anggaran 2014 (ribu rupiah)
1	2	3	4	5	6
1.	Peningkatan pelestarian terhadap aspek-aspek nilai budaya, kesejarahan, kepercayaan terhadap Tuhan YME, seni dan film	Jumlah kajian tentang aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman dan kesejarahan	Naskah	5	806.817
		Jumlah inventarisasi perlindungan karya budaya	Karya Budaya	3	601.429
		Jumlah peserta internalisasi sejarah dan nilai budaya	Peserta	925	1.260.075

C. PENETAPAN KINERJA

Untuk mencapai Rencana Kinerja Tahun 2014 sebagaimana tersebut di atas dilakukan kegiatan dan aktivitas yang dikuatkan dengan penetapan kinerja. Dokumen Penetapan Kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama organisasi, beserta target kinerja dan anggaran.

Amanah untuk menjalankan tugas dan fungsi dalam rangka pembangunan kebudayaan dengan menggunakan anggaran APBN tahun 2014 mengacu kepada Rencana Kinerja Tahun 2014 dan Rencana Strategis Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali, dilakukan penetapan kinerja/kontrak kinerja Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali dengan target capaian kinerja sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2014	Anggaran 2014 (ribu rupiah)
1	2	3	4	5	6
1.	Peningkatan pelestarian terhadap aspek-aspek nilai budaya, kesejarahan, kepercayaan terhadap Tuhan YME, seni dan film	Jumlah kajian tentang aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman dan kesejarahan	Naskah	5	806.817
		Jumlah inventarisasi perlindungan karya budaya	Karya Budaya	3	601.429
		Jumlah peserta internalisasi sejarah dan nilai budaya	Peserta	925	1.260.075

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2014

A. ANALISIS CAPAIAN SASARAN

Pelestarian budaya sebagai rangkaian kegiatan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan serta pengelolaan kekayaan dan warisan budaya ditandai dengan meningkatnya kesadaran, kebanggaan, penghargaan, dan keikutsertaan masyarakat terhadap pengembangan sejarah dan nilai budaya, pembinaan kesenian dan perfilman, pembinaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan tradisi, internalisasi nilai dan diplomasi budaya, dan pelestarian sejarah dan tradisional .

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini dimaksudkan untuk menghimpun dan melaporkan kinerja dan memberikan gambaran tentang keberhasilan dan hambatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali tahun 2014 dan memberikan gambaran tentang capaian kinerja dari sasaran strategis tahun 2014 dengan beberapa indikator yang terukur.

Laporan akuntabilitas kinerja memuat data dan informasi yang akurat berupa pengukuran kinerja utama yaitu membandingkan rencana kinerja tahun 2014 dengan realisasi *output* dan *outcome*-nya. Pengukuran capaian sasaran dan analisis capaian sasaran tahun 2014, sebagai bahan evaluasi dan masukan dalam rangka menentukan kebijakan di masa datang.

Berikut ini diuraikan realisasi pencapaian sasaran Program Pelestarian Budaya, Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali tahun 2014 yang diukur menggunakan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan. Capaian kinerja tersebut berdasarkan sasaran strategis, indikator kinerja, target capai kinerja tahun 2014 sebagai berikut:

CAPAIAN KINERJA UTAMA PROGRAM PELESTARIAN BUDAYA

Tingkat ketercapaian sasaran strategis Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang diukur/dilihat dari tingkatan ketercapaian Indikator Kinerja Utama Program Pelestarian Budaya, sebagai berikut:

Sasaran strategis Peningkatan pelestarian terhadap aspek-aspek nilai budaya, kesejarahan, kepercayaan terhadap Tuhan YME, seni dan film

Sasaran strategis meningkatnya pemahaman dan apresiasi masyarakat terhadap sejarah dan nilai budaya diukur dengan indikator kinerja. Capaian kinerja utama tersebut diuraikan dalam matrik berikut ini.

Matrik

Perbandingan Sasaran strategis Peningkatan pelestarian terhadap aspek-aspek nilai budaya, kesejarahan, kepercayaan terhadap Tuhan YME, seni dan film

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Target Tahun 2012			Target Tahun 2013			Target Tahun 2014		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Peningkatan pelestarian terhadap aspek-aspek nilai budaya, kesejarahan, kepercayaan terhadap Tuhan YME, seni dan film	1	Jumlah kajian tentang aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman dan kesejarahan	8	8	100	5	5	100	5	5	100
	2	Jumlah inventarisasi perlindungan karya budaya	5	5	100	4	4	100	3	3	100
62	3	Jumlah peserta internalisasi sejarah dan nilai budaya	830	1.330	160	1.332	1.882	166	925	1.125	121

CAPAIAN KINERJA BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA BALI TA 2014

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target Kinerja	Anggaran (Dalam ribuan)	Target Kinerja	%	Realisasi (Dalam ribuan)	%
1	Peningkatan pelestarian terhadap aspek-aspek nilai budaya, kesejarahan, kepercayaan terhadap Tuhan YME, seni dan film	1.	Jumlah kajian tentang aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman dan kesejarahan	5 Naskah	806.817	5 Naskah	100,00	769.482	95,37
		2.	Jumlah inventarisasi perlindungan karya budaya	3 Karya Budaya	601.429	3 Karya Budaya	100,00	569.571	94,70
		3.	Jumlah peserta internalisasi sejarah dan nilai budaya	925 peserta	1.260.075	1.125 peserta	121,62	1.183.842	93,95

Berdasarkan data kinerja di atas dapat dijelaskan bahwa :

Sasaran Strategis Peningkatan pelestarian terhadap aspek-aspek nilai budaya, kesejarahan, kepercayaan terhadap Tuhan YME, seni dan film, capaian realisasinya didukung oleh 3 (tiga) indikator kinerja. Satu (1) indikator kinerja capaian realisasi: indikator (3) jumlah peserta internalisasi sejarah dan nilai budaya melebihi terealisasi 121,62 % yaitu: Jumlah peserta atau orang yang hadir pada acara Festival Tradisi Lisan di Bali (pagelaran Wayang Cenk Blonk) 925 peserta menjadi 1.125 peserta.

Pencapaian target Jumlah peserta tersebut dicapai dalam pelaksanaan internalisasi sejarah dan nilai budaya beberapa kegiatan diantaranya:

1. Sarasehan Pesta Kesenian Bali
2. Kerja sama Instansi Terkait
3. Dialog Budaya Bali
4. Dialog Budaya NTB
5. Dialog Budaya NTT
6. Peragaan Tradisi Lisan Bali
7. Peragaan Tradisi Lisan NTB
8. Peragaan Tradisi Lisan NTT
9. Lawatan Sejarah Regional NTB
10. Jejak Tradisi Daerah NTB
11. Sosialisasi Nilai-Nilai Kepahlawanan
12. Rapat Teknis Pelestarian Nilai Budaya

Sasaran dengan indikator (1) jumlah kajian tentang aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman dan kesejarahan capaian realisasi fisik 100% dari 5 naskah dari yang ditargetkan sedangkan keuangan 95,37%; dan (2) Jumlah inventarisasi perlindungan karya budaya capaian realisasi fisik juga 100% dari 3 laporan yang ditargetkan sedangkan realisasi keuangan 94,70%. Hal ini terjadi karena real cost dari pemakaian anggaran khususnya perjadi.

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pelaksanaan kegiatan dan anggaran Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali tahun 2014 dengan alokasi anggaran sebesar Rp 8.103.406.000, berdasarkan jenis belanja dapat terserap sebesar Rp 7.815.598.891,- atau 96,45%.


Realisasi anggaran tersebut melampaui dari target yang direncanakan sebesar 92%, sesuai Kontrak Kinerja.

Matriks Kontrak Kinerja



Matriks Capaian Kinerja

Rekapitulasi capaian pelaksanaan Program, Kegiatan dan Anggaran:
SATKER BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA BALI [568911]



Rekapitulasi capaian pelaksanaan Program, Kegiatan dan Anggaran:
SATKER BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA BALI [568911]

Realisasi Per Jenis Belanja

NO	JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI	%
1	BELANJA PEGAWAI	2.953.706	2.926.460	99.1 %
2	BELANJA BARANG	4.519.880	4.269.431	94.5 %
3	BELANJA MODAL	629.820	619.668	98.4 %
4	BELANJA BANTUAN SOSIAL	0	0	0.0 %
JUMLAH		8.103.406	7.815.599	96.6 %

Bulan	Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des
TARGET	2.03	6.14	10.78	17.12	23.52	35.24	45.73	57.45	67.93	78.12	87.37	92.92
Realisasi	2.29	7.05	11.98	22.57	37.91	43.65	60.44	65.37	70.45	78.09	90.63	96.45

BAB IV

P E N U T U P

Kinerja Utama Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali pada tahun 2014 dengan target sebanyak 3 kinerja utama. Capaian kinerja tersebut sebanyak 1 kinerja utama dapat dicapai melebihi target yang ditentukan, 2 kinerja utama dicapai sesuai target yang ditentukan berdasarkan persentase keuangan, sedangkan secara fisik semua kinerja utama dapat tercapai.

Pencapaian program tersebut memberikan kontribusi langsung dalam pencapaian sasaran strategis yang tercantum dalam rencana strategis BPNB Bali tahun 2010--2014. Dalam rangka melaksanakan visi dan misi yang telah ditetapkan, BPNB Bali melaksanakan program yang dititikberatkan pada sasaran strategis peningkatan pelestarian terhadap aspek-aspek nilai budaya, kesejarahan, kepercayaan terhadap Tuhan YME, seni dan film pelestarian budaya dalam bidang pendidikan dan kebudayaan.